

CRIMINAL DEFAMATION IN FIQH JINAYAH

Erha Saufan Hadana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

E-mail: saufanhadana@gmail.com

Abstract

This paper specifically discusses the crime of defamation in the scope of fikih jinayah, this discussion was chosen because the act is considered an act that can damage a person's honour, so it needs to be criminalised in the context of fikih jinayah. This discussion is important to identify, map and develop the concept of thought in fikih jinayah regarding the criminal act of defamation. This study is based on literature data which is analysed descriptively. The results of the study show that defamation should be criminalised in jurisprudence, because it damages a person's honour, based on the obligation to protect honour (al-'irāḍ) which is included in the maqāṣid objectives of the shari'ah and based on the interpretation of scholars regarding the expansion of the meaning of yarmūn in Surah an-Nūr verse 4.

Keywords: Crime, Defamation, *Fiqh Jinayah*, Islamic Criminal Law, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini khusus membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam ruang lingkup fikih jinayah, pembahasan ini dipilih karena perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, sehingga perlu dikriminalisasikan ke dalam konteks fikih jinayah. Pembahasan ini penting untuk mengidentifikasi, memetakan dan membangun konsep pemikiran dalam fikih jinayah meyangkut perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun kajian ini berdasarkan data kepustakaan yang dianalisa deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbuatan pencemaran nama baik patut dikriminalisasikan dalam fikih jinayah, karena perbuatan tersebut merusak kehormatan seseorang, dengan didasari oleh kewajiban melindungi kehormatan (al-'irād) yang termasuk dalam tujuan maqāsid syarī'ah dan berdasarkan penafsiran ulama menyangkut perluasan makna yarmūn dalam surat an-Nūr ayat 4.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Fikih Jinayah, Indonesia

PENDAHULUAN

Kalau dipelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketetapan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui, tujuan hukum Islam pada umumnya adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, serta untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹ Dengan menjamin kebutuhan primer (*darūriyāt*)² bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 61. Menurut Jaser 'Audah, tujuan dari hukum Islam (*maqāsid*) haruslah bersifat universal, *maqāsid* yang universal ini meliputi akidah, fitrah, akal, pengetahuan, kebijakan, kebebasan, kemerdekaan, sosial, politik, reformasi ekonomi, hak perempuan, kesamaan, kemudahan, keadilan, martabat, ibadah, jiwa, nilai moral, membentuk keluarga sakinah, membangun bangsa yang kuat, tauhid, tazkiyah dan masih ada lagi yang lain. Selanjutnya lihat, Jaser 'Audah, *Al-Maqasid: untuk Pemula*, Terj. 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013).

² *Darūriyāt*, yaitu hal-hal yang menjadi sendi kehidupan manusia yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus terdapat untuk terwujudnya kebaikan mereka. Selanjutnya lihat, Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 49-50. Ahmad al-Raysuni membagi perlindungan *daruriyāt* menjadi 3 kelompok. Pertama, *maqāsid al-'āmmah* yaitu keperluan dan perlindungan yang diperlukan semua orang pada semua keadaan. Kedua, *maqāsid al-khaṣṣah*, yaitu keperluan dan perlindungan yang bersifat

sekunder (*ḥājjiyāt*)³ dan kebutuhan-kebutuhan tertier (*taḥsīniyyāt*)⁴.

Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *darūriyāt* menempati urutan pertama, disusul oleh *ḥājjiyāt*, dan kemudian disusul oleh *taḥsīniyyāt*. Menyangkut perlindungan kebutuhan primer, jika ditelusuri lebih mendalam terdapat perbedaan pendapat mengenai apa-apa saja yang menjadi kebutuhan pokok pada diri manusia (*darūriyāt*). Imām al-Juwaynī (wafat tahun 478 H) berpendapat dalam kitabnya *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, ada lima pembagian *'illal* dan *uṣūl* dalam *al-Burhān* karya al-Juwaynī. *Pertama*, *aṣl* atau dasar perkara primer (*amr darūri*) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya menkisas pelaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. *Kedua*, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketingkat primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. *Ketiga*, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadas kecil. *Keempat*, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan. *Kelima*, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahdhah.⁵

Sedangkan al-Ghazzālī (wafat tahun 505 H) membagi urutan *maqāṣid syarī'ah* menjadi tiga; pertama, *darūriyāt* (hak primer yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta); kedua, *ḥājjiyāt*, (hak sekunder); dan ketiga *taḥsīniyyāt* (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak diragukan al-

khusus. Ketiga, *maqāṣid al-juz'iyah*, yaitu keperluan dan perlindungan bersifat khusus dan parsial, yang hanya berlaku bagi orang tertentu dan dalam keadaan tertentu saja. Lebih lanjut lihat, Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 82.

³ *Ḥājjiyāt*, yaitu semua perkara yang dibutuhkan oleh masyarakat manusia untuk menghadapi kehidupan dengan mudah dan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, serta dapat melaksanakan tugas-tugas hidup sebaik-baiknya. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 50.

⁴ *Taḥsīniyyāt*, yaitu perkara-perkara yang dirasa perlu untuk mewujudkan baiknya keadaan perseorangan maupun masyarakat. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 50.

⁵ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang *maqāṣid al-Syarī'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*" (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No. 3 November 2013), hlm. 37.

Ghazzālī meringkas kelima pembagian *'llat* dan *uṣūl* dalam *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh* karya gurunya al-Juwaynī. Namun, bagi Izzuddin Ibn Abd al-Salam (wafat th 660 H) pada segi kebutuhan *darūriyāt*, beliau memasukkan *al-'irād* (kehormatan) untuk melengkapi lima masalah primer al-Ghazzālī. Jika masalah primer menurut al-Ghazzālī itu ada lima: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Di tangan Izzuddin, masalah primer ditambahkan menjadi enam: agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam konteks ini, Izzuddin adalah ulama *uṣūl* pertama yang mencantumkan kehormatan (*al-'irād*) dalam *al-mashalih al-dharruriyyah*.⁶

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut, ada hal yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam menyangkut perlindungan terhadap kehormatan manusia, karena akhir-akhir ini begitu banyak pelaporan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang masuk kepada kepolisian Indonesia. Di Indonesia perlindungan terhadap kehormatan telah dijamin dalam KUHP dan Undang-Undang, sehingga memunculkan pertanyaan apakah dalam hukum Islam pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai suatu *jarimah* atau tindak pidana, yang dimana pelakunya dapat dijatuhi hukuman?

Bertolak dari pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka. Sedangkan metode penelitiannya berbentuk deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang kejahatan pencemaran nama baik dalam fikih jinayah.⁷

FINDING AND DISCUSSIONS

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam Fikih Jinayah

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, di beberapa negara pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis seringkali disebut *libel*.⁸

⁶ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama...", hlm. 38-42.

⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

⁸ Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", e-jurnal Pandecta Volume 7. Nomor 1. Januari 2012, hlm. 3.

Di Indonesia, istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan *juridical term* (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*).

Dalam konteks kajian fikih jinayah, delik pencemaran nama baik belumlah dikenal sebagai suatu *jarimah*, dan tidak ada dalil-dalil yang secara khusus yang dapat memidanakan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Namun, jika dilihat dengan seksama maka perbuatan ini dapat dikategorikan ke dalam *jarimah qadhaf*. Karena dalam istilah *syara'*, *qadhaf* dapat dibagi dua macam, yaitu: *Pertama*, *qadhaf* yang diancam dengan hukuman *had*⁹. Pengertiannya adalah menuduh orang yang *muḥṣan* dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. *Kedua*, *qadhaf* yang diancam dengan hukuman takzir¹⁰. Pengertiannya adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu *muḥṣan* maupun *ghair muḥṣan*.¹¹ Hal ini berdasarkan penafsiran para mufassir pada surat al-Nūr ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَخْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ¹²

Menurut penafsiran al-Baghawī terhadap ayat *al-ramyu* di atas, kata *al-ramyu* yang terdapat pada penggalan awal ayat diartikan dengan *al-ramyu bi al-zinā*, yaitu menuduh orang lain berzina baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang dituduh. al-Baghawī berpendapat bahwa substansi dari *al-ramyu* tidak hanya sebatas kata *al-muḥṣanāt*, karena itu siapa saja yang dituduh melakukan perbuatan zina baik laki-laki maupun

⁹ Hudud atau *had* ialah hukuman atas perbuatan pidana tertentu (*jarimah hudud*) yang jenis dan bentuk hukumannya telah ditentukan syari' (pembuat syari'at/Allah s.w.t.), tidak bisa ditambah atau dikurangi. Hukuman ini merupakan hak Tuhan dalam pengertian tidak bisa dihapuskan baik oleh perorangan yang menjadi korban *jarimah*, maupun oleh masyarakat yang diwakili lembaga Negara. Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 43.

¹⁰ Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Abu Hasan 'Ali Al-Mawardi, *Kitab al-Ahkām al-Sultāniyyah*, (Bayrut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1999), hlm. 236. Bandingkan dengan, Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, Terj. Masturi Irham (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 491.

¹¹ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī: Muqāraranan bi al-Qānūn al-Waḍ'īyyah*, Jilid 2 (Bayrūt: Muassasah al-Risālah, 1998), hlm. 455.

¹² Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan jaganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik (an-Nūr ayat 4).

perempuan dan tidak ada saksi, maka perbuatan tersebut dikatakan *al-ramyu*.¹³

Adapun al-Zamakhsharī, mengartikan *al-ramyu* dengan menuduh orang lain berbuat zina atau yang selain zina. al-Zamakhsharī mengatakan syarat bagi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku *al-ramyu* ialah merdeka, berakal, dan baliq.¹⁴ Sedangkan Ibn al-'Arabī mengartikan kata *yarmūn* dengan *yasytumūn* yaitu mencaci maki, namun *al-ramyu* menurutnya hanya terbatas pada perbuatan zina.¹⁵

Al-Nasafī menjelaskan yang dimaksud dengan penggalan awal ayat di atas ialah menuduh wanita-wanita yang merdeka, baik-baik, muslimah, dan sudah dewasa melakukan perbuatan zina. Makna dari kata *al-ramyu* ini adalah zina atau yang selain zina, namun pada ayat tersebut hanya membatasinya pada perbuatan zina saja.¹⁶

Pada dasarnya ayat pokok di atas tidak menjelaskan apa yang dituduhkan, namun karena ayat ini berdekatan dengan ayat "*al-zāniyat*" maka ulama memahami bahwa yang dituduhkan adalah perbuatan zina. Mengenai apa yang dituduhkan, sehingga membuat pelaku dianggap telah melakukan tindak pidana, dapat digunakan ayat lain sebagai penafsir yaitu;

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا¹⁷

Menurut al-Nasafī, arti kata *khaṭī'ah* ialah "dosa kecil" dan arti kata *ithman* ialah "dosa besar". Kemudian al-Nasafī menjelaskan bahwa *khaṭī'ah* adalah dosa antara pelaku dengan Allah, sedangkan *ithman* adalah dosa menzalimi manusia.¹⁸ Ayat-ayat lain yang berkaitan dengan *al-ramyu* juga tidak menjelaskan bahwa yang dituduhkan adalah zina, dapat disimpulkan bahwa setiap tuduhan dalam bentuk *khaṭī'ah* atau *ithman* termasuk

¹³ Abū Muḥammad al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, Juz 6, Cet IV (al-Maktabah al-Syāmilah, www.qurancomplex.com, al-Iṣḍār al-Thānī), hlm. 10.

¹⁴ Abū al-Qāsim Jār Allāh Maḥmūd bin Umar al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wil*, Juz 4 (al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Iṣḍār al-Thānī), hlm. 378.

¹⁵ Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 5, (al-Maktabah al-Syāmilah <http://www.al-islam.com>, al-Iṣḍār al-Thānī), hlm. 491-492.

¹⁶ 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Maḥmūd Ḥāfiẓ al-Dīn Abū al-Barakāt al-Nasafī, *Madārik al-Tanzīl wa Ḥaqā'iq al-Ta'wil*, Juz 2 (al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Iṣḍār al-Thānī), hlm. 400.

¹⁷ Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata (an-Nisā' ayat 112).

¹⁸ al-Nasafī, *Madārik al-Tanzīl wa Ḥaqā'iq...*, hlm. 252.

menuduh orang lain melakukan zina atau selain zina adalah perbuatan *al-ramyu*.

Berdasarkan paparan di atas, pendapat al-Zamakhsharī lebih sesuai dengan teori pidana dalam bentuk takzir, karena makna *al-ramyu* tidak hanya terbatas pada perbuatan zina, tetapi termasuk perbuatan selain zina seperti menuduh orang lain mencuri, membunuh, menipu, dan lain sebagainya. Mengingat perbuatan *al-ramyu* dapat menyebabkan rusaknya reputasi seseorang, sehingga perbuatan tersebut harus dijatuhi hukuman hudud atau takzir, karena dapat merusak nama baik seseorang dan berimbas pada psikologi serta lingkungan sekitarnya.

Sejalan dengan pendapat 'Abd al-Qādir 'Awdah dalam kitabnya *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, bahwa *jarīmah qadhaf* menurut hukum Islam ada dua jenis, yakni *qadhaf* yang dikenakan hudud atau takzir. *Qadhaf* yang dikenakan hudud ialah menuduh orang yang *muḥṣanāt* melakukan zina. Sedangkan *qadhaf* yang dikenakan takzir, adalah menuduh orang *muḥṣan* atau bukan *muḥṣan* dengan perbuatan selain zina, dan menurut beliau mencaci dan mengumpat termasuk dalam *qadhaf* yang dikenakan takzir.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat para mufassirin di atas, dapat dikatakan bahwa makna dari *al-ramyu* menunjukkan perbuatan yang dapat merusak reputasi orang lain, baik dengan menuduh perbuatan zina atau selain zina. Namun dalam konteks surat al-Nūr ayat 4 membatasinya pada perbuatan zina, karena di khususkan pada *al-muḥṣanāt* yang menunjukkan objeknya adalah wanita yang baik-baik dituduh melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pelaku *qadhaf* dikenakan sanksi yang berat yakni 80 (delapan puluh) kali cambuk, namun apabila perbuatan yang dituduhkan selain zina, seperti menuduh mencuri, mencemarkan nama baik seseorang dengan perbuatan maksiat atau aib seseorang dan lain sebagainya, maka dikenakan hukuman takzir yang ditetapkan oleh hakim maupun pemimpin.

Unsur-Unsur *Jarīmah* Pencemaran Nama Baik

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara

¹⁹ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*..., hlm. 455.

satu *jarimah* dengan *jarimah* yang lain.²⁰ Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formil.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut unsur materil.
3. Pembuat adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril.²¹

Ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu dari tiga unsur tersebut tidak ada maka seseorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa diberikan atau dijatuhi sanksi hukum.²² Adanya sanksi karena adanya tindakan kriminal, maka tujuan dikriminalkan suatu perbuatan, menurut pendapat para ahli hukum Islam adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang semuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara, dihormati serta dilindungi.

Meyangkut prihal *jarimah* pencemaran nama baik, yang termasuk ke dalam *jarimah qadhaf* yang dikenakan hukuman takzir, maka untuk menetapkan hukuman pada *jarimah* tersebut, perlu dilihat apakah unsur-unsur pidananya telah terpenuhi. Adapun unsur-unsur pidana dalam *jarimah qadhaf* yang dikenai hukuman takzir yaitu:

1. Adanya tuduhan perbuatan maksiat atau tercela selain zina

Unsur ini akan terpenuhi jika pelaku menuduh suatu perbuatan pidana atau tercela kepada seseorang atau sekelompok masyarakat, misalnya pelaku menuduh seseorang telah melakukan pencurian, menuduh seseorang telah kafir, meminum minuman keras, memakan riba, mengkhianati amanah, atau lainnya. Pelaku tuduhan ini hanya akan dikenai hukuman takzir, karena bukan tuduhan telah berbuat zina dan

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27-28.

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 6.

²² Di samping unsur umum ini, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* lain. Misalnya mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.

menafikan nasabnya, sehingga tidak terpenuhi syarat-syarat untuk dikenakan hukuman hudud.

Pelaku *qadhaf* juga harus dijatuhi hukuman takzir atas setiap tuduhan yang bukan maksiat, meski tuduhan tersebut benar jika tuduhan tersebut menyakiti perasaan orang yang dituduh. Contohnya, menuduh seseorang impoten, mandul, gila, lumpuh, mengidap penyakit paru-paru, hitam (warna kulitnya jelek), atau berasal dari keturunan rendah. Batasan menyakiti atau menghina adalah sesuai adat, yaitu sesuai kebiasaan manusia. Oleh karena itu, setiap tuduhan yang benar ataupun tidak benar pelaku harus dijatuhi hukuman takzir, alasannya meskipun yang diutarakannya benar dan tidak ada sesuatu yang membuat aib dan dilarang oleh hukum Islam, ia telah menyakiti orang yang dituduh tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam kondisi ini, penuduh telah melakukan kebohongan dan menyakiti perasaan korban.²³

Hukum Islam menganggap setiap perbuatan menyakiti orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syar'i, sebagai suatu tindak pidana yang harus dikenai hukuman. Kondisi ini jelas berbeda dengan kondisi ketika penuduh tidak dikenai hukuman manakala tuduhannya (yang juga menyakitkan) itu benar karena ia memiliki alasan syar'i, yaitu tertuduh telah melakukan hal yang diharamkan hukum Islam.²⁴

2. Berniat melawan hukum

Unsur berniat melawan hukum akan terpenuhi jika pelaku telah menuduh orang lain melakukan perbuatan maksiat atau tercela, padahal ia tahu dan sadar akan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Unsur niat melawan hukum dalam hukum positif dikenal dengan istilah *actus reus*, untuk membuktikan adanya kesengajaan niat melawan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu motif dilakukannya tuduhan terhadap orang lain.

3. Tuduhan tersebut tidak disertai bukti-bukti yang sah

Syarat alat bukti dalam *jarimah qadhaf* yang wajib dikenakan hudud sama dengan syarat dalam kesaksian tindak pidana zina, yaitu balig, berakal, menjaga kesaksian, mampu berbicara, adil, Islam, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada permusuhan dan persangkaan. Namun, dalam *jarimah qadhaf* yang dikenakan hukuman takzir jumlah saksi

²³ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī...*, hlm. 462.

²⁴ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī...*, hlm. 462-463.

tidak mesti empat (4) orang, namun kriteria-kriteria menjadi seorang saksi tetap sama dengan tindak pidana zina. Selain alat bukti saksi, pengakuan pelaku dan sumpah termasuk ke dalam alat bukti yang sah dalam pidana *qadhaf*. Untuk ranah pencemaran nama baik melalui ranah maya, alat bukti video atau rekaman, serta *print-out* atau *screenshot* dapat pula dijadikan alat bukti yang sah, selama alat bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Apabila si penuduh tidak dapat menyertai alat-alat bukti yang sah, maka si penuduh dikenakan hukuman takzir sesuai ketentuan dari pengadilan atau pemimpin.

Ketiga unsur di atas merupakan syarat ditetapkan seseorang telah melanggar tindak pidana pencemaran nama baik, pada dasarnya yang membedakan unsur-unsur tindak pidana *qadhaf* dan pencemaran nama baik, hanya terletak pada apa yang menjadi tuduhannya. Seseorang dikatakan telah melakukan *qadhaf* apabila yang dituduhkannya menyangkut perbuatan zina atau menafikan nasab orang lain, sedangkan menuduh selain perbuatan zina atau menafikan nasab tidak termasuk tindak pidana *qadhaf*. Oleh karena itu, perbuatan pencemaran nama baik patut dikriminalkan karena perbuatan tersebut tercela dan merusak kehormatan serta nama baik seseorang. Melindungi kehormatan merupakan bagian dari *maqāsid syarī'ah*, sehingga menjadi wajib hukumnya untuk ditegakkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

Pembuktian *jarimah* pencemaran nama baik

Dalam menentukan benar atau salahnya seseorang, diperlukan pembuktian untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam hukum Islam. *Jarimah qadhaf* dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu sebagai berikut:

1. Kesaksian saksi

Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafazh syahadat di depan pengadilan.²⁵ Syarat dalam kesaksian *qadhaf* sama dengan syarat kesaksian zina, yaitu baliq, berakal, adil, Islam, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada permusuhan dan prasangka. Kesaksian *qadhaf* mengharuskan adanya saksi asli (yang melihat langsung kejadian) dan laki-laki. Khusus

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 231.

dalam penetapan pembuktian tuduhan, saksi cukup 2 (dua) orang saja.²⁶

Dalam tindak pidana *qadhaf* diharuskan adanya gugatan terlebih dahulu dari tertuduh, apabila saksi yang mengajukan gugatan, secara otomatis akan ditolak oleh hakim. Dapat dikatakan tindak pidana *qadhaf* diberlakukan delik aduan yang bersifat absolut, dan tidak berlakunya darluasa dalam *qadhaf*.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, masalah kadaluarsa tidak mempengaruhi *qadhaf* karena gugatan merupakan syarat dalam tindak pidana *qadhaf*, dan kesaksian tidak bisa diberikan terlebih dahulu secara sukarela, sebab kesaksian tidak bisa diterima sebelum ada gugatan dari si tertuduh.²⁷ Perlu diketahui bahwa dalam tindak pidana *qadhaf* berlaku asas surut, karena menurut sebagian fukaha nas tentang penghukuman pelaku *qadhaf* turun setelah terjadinya *haditsul ifki*. Dalam sejarahnya fitnah terhadap Aisyah telah menimbulkan kehebohan di kalangan kaum muslimin, dan hampir menyebabkan pertikaian antara sesama kaum muslim. Oleh karena itu, sudah sepantasnya *qadhaf* diberlakukan surut demi menjaga ketenangan dan untuk memulihkan nama baik korban.

2. Pengakuan

Qadhaf bisa ditetapkan berdasarkan pengakuan pelaku bahwa ia telah melakukan *qadhaf* terhadap korban. Pengakuan tidak diisyaratkan diungkapkan berulang-ulang, cukup satu kali dalam sidang pengadilan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian atas pengakuan dibolehkan dalam sidang pengadilan. Karena ingkar terhadap *qadhaf* tidak ada artinya dan ia tidak dianggap menarik pengakuan tersebut, dan menarik kembali pengakuan *qadhaf* tidak ada pengaruhnya terhadap hukuman hudud. Karena *qadhaf* adalah hak manusia dan hak manusia tidak gugur dengan ditariknya pengakuan pelaku setelah ketetapan hukuman hudud.²⁸

3. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan, dengan menginggit sifat Maha Kuasa Allah dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Allah.²⁹

Pada dasarnya sumpah memiliki fungsi dan nilai kekuatannya yaitu;

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 68.

²⁷ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī...*, hlm. 489.

²⁸ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī...*, hlm. 489-490.

²⁹ Sulaiman Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2005), hlm. 140.

- a). Memberikan rasa takut, emosional sugesti, kepada terdakwa akan akibat sumpah palsu, sehingga akan mendorong memberi pengakuan yang jujur.
- b). Dengan menolak sumpah, terdakwa/tergugat menjadi pihak yang dikalahkan, karena nilai kekuatan pembuktian penolakan itu menempati kedudukan pengakuan.³⁰

Menurut Imam Syafi'i, *qadhaf* bisa dibuktikan dengan sumpah jika tertuduh tidak mempunyai alat bukti yang lain. Bagi sebagian ulama Hanafiah membolehkan sumpah dan sebagian tidak membolehkan, bagi yang membolehkan karena *qadhaf* adalah hak manusia, sedangkan yang tidak membolehkan beralasan bahwa *qadhaf* merupakan hak Allah. Karenanya, *qadhaf* disamakan dengan hak-hak lain yang murni hak Allah dan tidak bisa diputuskan berdasarkan sumpah. Sedangkan bagi Imam Malik dan Hanbal tidak memperbolehkan pembuktian *qadhaf* dengan sumpah, baik pelaku maupun tertuduh tidak berhak saling meminta sumpah.³¹

Sanksi Pidana dalam Jarimah Pencemaran Nama Baik

Dalam hukum pidana Islam terdapat macam-macam hukuman menurut segi tinjauannya, Penggolongan hukuman dalam hukum pidana Islam ada 4 (empat) yaitu:³² *Pertama*, hukuman pokok (*'uqūbah aṣṣīyah*), seperti hukuman untuk *Jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *Jarimah* pencurian. *Kedua*, hukuman pengganti (*'uqūbah badāliyah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman kisas, atau hukuman takzir sebagai pengganti hukuman *ḥad* atau hukuman kisas yang tidak bisa dijalankan. *Ketiga*, hukuman tambahan (*'uqūbah taba'īyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *Jarimah qadhaf*. *Keempat*, Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmilīyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan.

Konsep *jarimah* tersebut berkaitan dengan masalah "larangan"

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 201.

³¹ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī...*, hlm. 490.

³² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 260-261.

karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

Jarīmah juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. *Jarīmah* jenis ini disebut *jarīmah ijâbiyah/delict commisionis*. Contohnya mencuri,³³ membunuh,³⁴ merampok, memberontak,³⁵ meminum khamar,³⁶ dan lain sebagainya. Dalam *jarīmah* jenis ini, seseorang melakukan maksiat,³⁷ karena melakukan hal-hal yang dilarang. *Jarīmah* jenis lain adalah dengan cara tidak melakukan hal yang diperintahkan,³⁸ seperti tidak melaksanakan amanah, tidak membayar zakat bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak melakukan shalat. *Jarīmah* jenis ini disebut *jarīmah salabiyah/delict ommisionis*. Pelanggaran terhadap aturan Allah yang menyebabkan seseorang harus membayar *kafârah* ataupun *fidyah* termasuk ke dalamnya melanggar sumpah, pelanggaran dalam ihram haji atau umrah, terkepung pada musim haji, menzhihar isteri dan lain-lain, sebagaimana dalam Q.s. al-Mâidah [5]: 89,95 -96).

Menyangkut hukuman bagi pelaku *jarīmah* pencemaran nama baik dalam fikih jinayah, yakni dikenakan hukuman takzir, dari segi bentuk hukumannya sangat banyak, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* serta diri pembuatnya. Secara garis besar hukuman hukuman takzir dapat dikelompokkan kepada empat kelompok yaitu:

- a. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

³³ Dalam istilah Islam adalah *sirqah*: termasuk ke dalamnya mengambil milik umum (korupsi), makan harta orang lain tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba dan lain-lain. Lihat Q.S. al-Mâidah [5]: 38-39.

³⁴ Dalam hal ini adalah menghilangkan jiwa, menghilangkan anggota badan, melukai, pengguguran janin (*abortus*) dan lain-lain. Lihat Q.S.al-Baqarah [2]: 178.

³⁵ Lihat Q.S.al-Hujurat [49]: 9; al-Nahl [16]: 90; Yunus [10]: 23-27.

³⁶ Yakni minum zat cair yang memabukkan, menggunakan zat lainnya yang dapat merusak akal dan kesehatan (Q.S. al-Mâidah [5]: 90-91);

³⁷ Yaitu perzinahan: termasuk kedalamnya homoseksual, lesbian, mendatangi binatang dan lain-lain (Q.S. al-Nur [24]:3-4); Tuduhan perzinahan: tuduhan perzinahan bagi muslimah yang baik-baik dan tuduhan berzina terhadap isteri .(Q.S. al-Nur [24]:4-5).

³⁸ Yaitu keengganan melaksanakan hukum Allah (Q.S. al-Mâidah [5]: 44, 45 dan 47).

- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulul amri* demi kemaslahatan umum.³⁹

Para ulama fikih mengklasifikasikan *jarimah-jarimah* yang diancam dengan takzir kepada tiga macam yaitu: a). *al-takzir 'ala al-ma'ashi* (takzir untuk perbuatan maksiat). b), *al-takzir li mashlahah al-'ammah* (takzir atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum). c). *al-takzir 'ala al-mukhalafat* (takzir untuk perbuatan yang makruh atau mandub). Adapun bentuk-bentuk dari hukuman takzir adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman takzir adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum takzir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fukaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fukaha yang lain, di dalam *jarimah* takzir tidak ada hukuman mati.⁴⁰

2. Hukuman jilid

Di kalangan fukaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam takzir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Mālikī, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman takzir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abū Ḥanīfah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam takzir adalah 39 kali, dan menurut Abū Yūsuf adalah 75 kali.⁴¹

Sedangkan di kalangan mazhab Syāfi'ī ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Muḥammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abū Yūsuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada takzir boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak

³⁹ Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 185.

⁴⁰ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī...*, hlm. 594-595.

⁴¹ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī...*, hlm. 597-598.

sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarīmah* takzir yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarīmah* hudud. Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas. Pendapat keempat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarīmah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarīmah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarīmah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman takzir tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadis Nabi dari Abū Darda sebagai berikut, "Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudud".⁴²

3. Hukuman Penjara

Tahanan penjara paling sedikit untuk suatu kasus adalah 1 (satu) hari, dan paling lama menurut mazhab Syafi'i adalah 1 (satu) tahun. Ulama Syāfi'iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarīmah* zina. Sementara ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.⁴³

4. Hukuman Salib

Berbeda dalam *jarīmah* hudud, hukuman salib dalam *jarīmah* takzir tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fukaha tidak lebih dari tiga hari.⁴⁴

5. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

6. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman takzir yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rubai'ah, dan

⁴² 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī...*, hlm. 599.

⁴³ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam di Aceh: Antara Implementasi dan Diskriminasi* (Banda Aceh: Adnin Foundation, 2008), hlm. 28.

⁴⁴ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī...*, jilid 1, hlm. 606.

Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Hukuman takzir pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat acuh tak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.⁴⁵

7. Hukuman denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Sabda Rasulullah, "Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman." Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.⁴⁶

Berdasarkan beberapa bentuk-bentuk hukuman takzir di atas, penerapan hukuman penjara lebih sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia. Karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem pidana penjara. Lamanya penghukuman penjara diserahkan kepada hakim, tergantung seberapa berat efek yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan, memberi perlindungan kepada harkat dan martabat manusia merupakan suatu kewajiban sesuai prinsip *maqāṣid syarī'ah* yang telah dijelaskan oleh Izzudin bin Abd salam. Karena itu, perbuatan pencemaran nama baik harus dikriminalisasikan dalam konteks fikih jinayah, yang didasarkan pada korelasi antara jarimah qadhaf dengan perbuatan pencemaran nama baik yang dimana baik maksud dan unsur-unsur pidananya hampir sama. Menyangkut pelaksanaan hukuman terhadap jarimah pencemaran nama

⁴⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam di Aceh...*, hlm. 27.

⁴⁶ 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī...*, jilid 1, hlm. 703.

baik, hakim bisa memilih jenis-jenis hukuman dalam bentuk takzir yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

'Abd Allāh bin Aḥmad bin Maḥmūd Ḥāfiz al-Dīn Abū al-Barakāt al-Nasafi, *Madārik al-Tanzil wa Ḥaqā'iq al-Ta'wil*, Juz 2, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Iṣdār al-Thānī.

Abū Hasan 'Ali Al-Mawardi, *Kitab al-Ahkām al-Sultāniyyah*, Bayrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1999.

Abū Muḥammad al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzil*, Juz 6, Cet IV, al-Maktabah al-Syāmilah, www.qurancomplex.com, al-Iṣdār al-Thānī.

Abū al-Qāsim Jār Allāh Maḥmūd bin Umar al-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzil wa 'Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta'wil*, Juz 4, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Iṣdār al-Thānī.

'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī 'al-Jinā'ī al-Islāmī: Muqārānan bi al-Qānūn al-Waḍ'iiyyah*, Bayrūt: Muassasah al-Risālah, 1998.

Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

-----, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.

Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", e-jurnal Pandecta Volume 7. Nomor 1. Januari 2012.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam di Aceh: Antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh: Adnin Foundation, 2008.

Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 5, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.al-islam.com>, al-Isdār al-Thānī.

Jaser 'Audah, *Al-Maqasid: Untuk Pemula*, Terj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad Siddiq Armia, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." (2011).

_____, "Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU))." *Jurnal Asy-Syir'ah* . 48.1 (2014).

_____, *Constitutional Courts And Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia*, *Negara Hukum*, Vol.8, No.1, June 2017, 107-130

_____, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum. Pradnya Paramita*, 2009.

Dedy Sumardi, "Hudūd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudūd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khathab*, Terj. Masturi Irham, Jakarta: Khalifa, 2005.

Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-Syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No. 3 November 2013.

Sulaiman Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2005.

